

## PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2017/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ,antara:

**Hj. UMATUSH SHOLIAH**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Polaman RT. 04-RW. 09, Desa Purwojati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAHYU PURNOMO, S.H. Advokat pada kantor bantuan hukum "WAHYU PURNOMO, S.H & PARTNER" berkantor di Mojokerto Jalan Pangrango V/2 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2015, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

### MELAWAN

- 1. PT. BANK MEGA SYARIAH**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Kantor Cabang Pembantu Mojosari-Area Kediri berkedudukan di Jalan Gajah Mada Ruko Adipura No. 5 E Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans Ismadi Tri Murdjaka, Teguh Shafantoro, Hismy Fallian, Subhan, Tony Hariono, Ismail Marzuki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/DIR/BMS/16 tanggal 02 Maret 2016, semula sebagai **Tergugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;
- 2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo**, Di Jalan Erlangga No. 161 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, SH., LL.M, Didik Hariyanto, SH.,MH., Muriyanto, Limar Marpaung, SH., Evisari Erest Melani, Arif Purwadi Satriyono, SH., Erni Nuraini Santosa, SH., Nizar Yudistira, SH., Prita Anindya,

SH., Mulyono, SH., Handrey Pramana, SH, Rina Fauziah, Sawitri, Reydo Kuswurniawan, Bayu Rizki Fatoni, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SKU-444/MK.1/2015 tanggal 31 Desember 2015, semula sebagai **TERGUGAT II**, sekarang sebagai **TERBANDING II**;

**3. TAN BIANTORO CONDR**O, beralamat dahulu di Jalan Mastrip No. 24 RT. 001-RW. 02, Kedurus Surabaya, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **TERGUGAT III**, sekarang sebagai **TERBANDING III**;

**4. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto**, di Jalan Pahlawan No. 45 Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Eko Gunarlianto, SH., MH, Edi Purnama, A.Ptnh, Suroso Yuntardi, S.Sit., ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, di Jalan Pahlawan No. 45 Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3511/024-35.16/XII/2019 tanggal 18 Desember 2015, semula sebagai **TURUT TERGUGAT**, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 96/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 27 Pebruari 2017 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Mojokerto agar membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memanggil kedua belah pihak berperkara dan membuka kembali

persidangan dengan acara pembuktian kedua belah pihak sampai dengan kesimpulan masing-masing, dan hasilnya segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Mojokerto;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan sela ini beserta berkas perkara banding ini kepada Pengadilan Agama Mojokerto dan setelah selesai pemeriksaan berita acara sidang beserta berkas banding ini segera dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa setelah putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *a quo* diterima Pengadilan Agama Mojokerto, Pengadilan Agama Mojokerto telah memberitahukan isi putusan sela *a quo* kepada pihak Pemanding dahulu sebagai Penggugat, sebagaimana terurai dalam Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding Kepada Pemanding Nomor 2578/Pdt.G/2015/PA.Mr. tanggal 9 Mei 2017;

Bahwa Terbanding I telah diberitahukan isi putusan sela *a quo*, sebagaimana terurai dalam Surat Pemberitahuan Isi Putusan Sela Nomor 2578/Pdt.G/2015/PA.Mr. tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa Terbanding II telah diberitahukan isi putusan sela *a quo*, hal tersebut sebagaimana terurai dalam Surat Pemberitahuan Isi Putusan Sela Nomor 2578/ Pdt.G/2015/PA.Mr. tanggal 15 Mei 2017;

Bahwa Terbanding III telah diberitahukan isi putusan sela *a quo*, hal tersebut sebagaimana terurai dalam Surat Pemberitahuan Isi Putusan Sela Nomor 2578/ Pdt.G/2015/PA.Mr. tanggal 15 Mei 2017;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahukan isi putusan sela *a quo*, hal tersebut sebagaimana terurai dalam Surat Pemberitahuan Isi Putusan Sela Nomor 2578/ Pdt.G/2015/PA.Mr. tanggal 10 Mei 2017;

Bahwa untuk keperluan melaksanakan isi dan maksud putusan sela *a quo*, Pengadilan Agama Mojokerto telah menegur pihak Pemanding dahulu sebagai Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara dalam waktu 1 (satu) bulan, sebagaimana terurai dalam surat Nomor W13-A15/1649/

HK.05/V/2017 tanggal 08 Mei 2017, surat mana ternyata telah diterima langsung oleh Kuasa Hukum Pemanding;

Bahwa pihak Pemanding setelah diberi waktu 1 (satu) bulan untuk menambah panjar biaya perkara ternyata tidak menambah panjar biaya perkara, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2578/Pdt/G/2015/ PA.Mr. tanggal 08 Juni 2017;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Mojokerto mengirimkan kembali berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai surat Nomor W13-A15/HK.05/2134/2017 tanggal 16 Juni 2017;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengutip kembali segala uraian pertimbangan sebagaimana yang tercantum dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 96/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 27 Pebruari 2017 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela *a quo*, bahwa Pemanding telah melakukan upaya hukum banding sesuai dengan tenggat/tenggang waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sehingga upaya hukum banding Pemanding tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding, kontra memori banding, putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo* beserta berita acara sidang, putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *a quo* beserta berkas yang berkaitan dengan putusan sela tersebut, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilann Agama Mojokerto *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi kewenangan (absolut) yang diajukan oleh Tergugat II

sekarang sebagai Terbanding II karena telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan sendiri oleh majelis tingkat banding. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi kewenangan (absolut) harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak dapat menyetujui dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi Tergugat I sekarang Terbanding I karena tidak tepat dan tidak benar, selanjutnya majelis tingkat banding mempertimbangkan sendiri sebagai bertikut

Menimbang, bahwa dalam Pasal 136 HIR dinyatakan bahwa "*Eksepsi (tangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang di gugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 April 1986 yang pada pokoknya bahwa eksepsi yang bukan berkaitan dengan kewenangan (absolut atau relatif) harus di putus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh Tergugat I sekarang Terbanding I tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama, melainkan berkaitan dengan pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi Terbanding I akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I haruslah ditolak. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama

Mojokerto *a quo* yang berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi haruslah dibatalkan dan majelis tingkat banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

#### **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo* yang telah menyatakan gugatan Penggugat sekarang Pemanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), namun majelis tingkat banding tidak dapat menyetujui dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding untuk menyatakan suatu perkara itu tergolong *Nebis In Idem* harus didasarkan kepada putusan terdahulu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hal tersebut untuk mengetahui apakah pihaknya sama, jenis sengketa sama, dan obyek sengketa sama. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo* hanya didasarkan atas jawab menjawab antara para pihak tanpa di dasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah yang tentunya didasarkan atas *akad syariah* (sebagaimana kasus dalam perkara *a quo*) menurut majelis tingkat banding hanya dapat diajukan gugatan sengketa ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan ke lembaga arbitrase (in-casu, arbitrase syariah) sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, sehingga tidak tepat perkara *a quo* dinyatakan *Nebis In Idem* itu didasarkan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (sesuai jawab menjawab para pihak), sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan yang tepat dan benar untuk menyatakan gugatan Pemanding tidak dapat diterima (*Niet*

*Ontvankelijke Verklaard*) menurut majelis tingkat banding adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara *a quo* yang amar pokoknya memerintahkan Pengadilan Agama Mojokerto untuk membuka sidang kembali dan melanjutkan pemeriksaan sengketa dalam perkara *a quo* mulai pembuktian sampai dengan kesimpulan, hal tersebut dimaksudkan supaya pemeriksaan sengketa dalam perkara *a quo* menjadi lengkap sehingga putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis tingkat banding menjadi tuntas;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberitahukan isi putusan sela *a quo* yang diterima langsung oleh kuasa hukum Pembanding, dan dilanjutkan dengan perintah kepada Pembanding untuk menambah panjar biaya perkara, namun ternyata pihak Pembanding sampai dengan batas waktu yang ditentukan selama 1 (satu) bulan tidak membayar dan atau menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa akibat Pembanding tidak membayar dan/atau menambah panjar biaya perkara, Pengadilan Agama Mojokerto tidak dapat membuka sidang kembali untuk melanjutkan pemeriksaan sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam putusan sela *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 121 HIR terkandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa tidak ada biaya tidak ada perkara, sehingga dengan tidak dibayar dan/atau ditambahnya panjar biaya perkara maka Pembanding patut disangka tidak serius atau tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, hal tersebut bertentangan dengan asas *contatie justitie*, yaitu : sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat sekarang sebagai Pembanding, maka memori banding dan kontra memori banding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo* sepanjang berkaitan dengan pokok perkara haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena ada amar yang dibatalkan, maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo* haruslah dibatalkan dan selanjutnya majelis tingkat banding mengadili sendiri yang amarnya sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan banding;

Mengingat, Pasal 121 HIR dan ketentuan hukum lainnya yang berhubung dengan perkara *a quo*;

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2578/Pdt/G/2015/PA.Mr. tanggal 2 September 2016 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqoidah* 1437 *Hijriyah*.

Dan Mengadili Sendiri.

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pada tingkat pertama sejumlah Rp.2.146.000,00(dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulqadah* 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. HADI**

**MUHTAROM**, dan **SULHAN, S.H., M. Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 96/Pdt.G/2017/PTA.Sby., tanggal 2 Pebruari 2017 serta didampingi oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

**Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. H. HADI MUHTAROM.                      SULHAN, S.H., M. Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**MELATI PUDJIWIANDARI, S.H**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp.139.000,00;
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00;
3. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,00;</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

